

EDUKASI HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PILAR KETAHANAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN SIALANGMUNGGU KOTA PEKANBARU

Lysa Angrayni¹; Febri Handayani²; Zuraidah³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Kota Pekanbaru
E-mail : lysa.angrayni@uin-suska.ac.id (Koresponding)

Abstract: Violence does not discriminate by gender, but it is very clear that violence that occurs in the domestic sphere, namely the household, is very worrying and has become a never-ending conflict. The rate of domestic violence, which tends to increase every year, indicates that victims are beginning to realize that domestic violence is not something that can be normalized, so that victims have the right to fight for the right to a safe and better life. Marriage, which should be a comfortable space for a couple, has instead become the most frightening space for some women. Legal counseling on domestic violence aims to increase public understanding of the forms of violence that occur in the household, their impact on victims, and the legal protection available to those affected. This counseling also aims to prevent domestic violence through education about the rights of victims and legal procedures that can be taken to obtain protection. In addition, this counseling provides information on the role of society in supporting victims of domestic violence and reporting incidents of violence they witness. By understanding the legal and social aspects of domestic violence, it is hoped that the community can be more proactive in addressing and preventing domestic violence. This outreach is expected to increase legal awareness and create a safer and more supportive environment for victims of domestic violence, as well as encourage the creation of a more responsive and effective law enforcement system in handling domestic violence cases.

Keywords: *Legal Education, Domestic Violence, Peaceful Family*

Rumah sebagai tempat bernaung anggota keluarga seyogyanya adalah tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, maka rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Namun kenyataan saat ini, masih dihadapkan pada problematika bahwa rumah bisa saja bukan lagi sebagai tempat nyaman untuk bernaung anggota keluarga, karena terjadi kekerasan di dalamnya (Eleanora 2024).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teroris dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi individu, KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu,

individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi (Nini Anggraini dkk 2019).

Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Faktor budaya patriarkat, meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Selain itu, interpretasi yang keliru atas ajaran agama, ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga sering diinterpretasikan sebagai pembolean mengontrol dan menguasai istri. Termasuk pengaruh *role model*, anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayahnya suka memukul/ kasar kepada ibunya cenderung akan meniru pola tersebut terhadap

panasanganya. Faktor ini merupakan turunan dari teori pembelajaran yang mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan respons yang telah “dipelajari” dari keluarga sendiri. Sebagian orang yang menyerap apa yang disaksikannya pada masa kecil dan membawanya sampai pada usia dewasa (Nini Angrayni dkk 2019).

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah (Komnas Perempuan 2020).

Kata kekerasan mengingatkan pada sebuah situasi yang kasar, menyakitkan dan menimbulkan efek (dampak) negatif. Namun kebanyakan orang hanya memahami kekerasan sebagai suatu bentuk perilaku fisik yang kasar, keras dan penuh kekejaman, sehingga bentuk perilaku posesif (menekan) lain yang bentuknya tidak berupa perilaku fisik, menjadi tidak “dihitung” sebagai bentuk kekerasan (Khairani 2021).

Fenomena kekerasan di ranah domestik yaitu rumah tangga terus menjadi sebuah isu global, yang tidak memandang keadaan ekonomi, latar belakang pendidikan, agama maupun budaya. Organisasi Kesehatan Dunia, dalam hal ini WHO melaporkan bahwa setidaknya terdapat 1 dari 3 wanita di dunia yang telah mengalami KDRT selama hidup mereka. Tidak hanya para wanita yang menjadi korban dan merasakan dampak dari KDRT, tetapi kekerasan yang terjadi juga akan berdampak pada lingkungan sekitar dan bahkan dapat merusak keadaan psikis dari

generasi selanjutnya (Vania Pramudita Hanjani dan Suyanto 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang merugikan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga dan dapat melibatkan suami, istri, dan anak-anak (JDIH 2004). Banyak pendapat menganggap bahwa tindakan KDRT mempunyai dampak yang sangat luas karena tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan fisik seluruh anggota keluarga baik yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perbuatan KDRT dapat berakibat negatif terhadap keluarga karena secara tidak langsung berefek pada pembentukan siklus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat (Asmariah dan Eka Kurniawatie 2024).

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa perbedaan budaya, agama, suku bangsa,

dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan (Fahlani et al. 2024)

Edukasi hukum mengenai KDRT menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dan protektif bagi perempuan. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum KDRT akan memberdayakan perempuan untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami hak-haknya sebagai korban, mengetahui mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk keluar dari situasi kekerasan.

Tujuan dari kegiatan edukasi hukum pencegahan KDRT ini dengan kelompok sasaran ibu-ibu adalah sebagai bentuk proaktif dari kalangan akademisi perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma di bidang Pengabdian kepada Masyarakat. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman ibu-ibu tentang konsep, bentuk, dan aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tentang hak-hak korban KDRT dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.
3. Membekali ibu-ibu dengan informasi praktis mengenai langkah-langkah yang dapat diambil ketika mengalami atau mengetahui adanya kasus KDRT, termasuk prosedur pelaporan dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk tidak mentolerir kekerasan dalam rumah

tangga dan berani mengambil langkah perlindungan.

5. Memberdayakan perempuan melalui pengetahuan hukum sehingga mampu melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman kekerasan.

Dengan demikian, melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang efektif dan komunikatif kepada khalayak sasaran untuk memberikan informasi terkait regulasi yang memberikan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya terutama dalam membangun ketahanan keluarga Sakinah yang terbebas dari unsur kekerasan domestik. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan juga dapat memberikan membawa ke arah kesadaran hukum dan ibu-ibu sebagai pionir dalam rumah tangga dapat menginformasikan kembali kepada bagian dari masyarakat bahwa KDRT bukanlah persoalan domestik biasa, melainkan permasalahan krusial yang memerlukan tindakan pencegahan kolektif dan komprehensif dari seluruh elemen masyarakat.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema KDRT ini dilakukan dengan metode penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai aspek hukum Kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan problem based learning, kegiatan ini lebih diarahkan pada penguatan komunitas. Model yang ditawarkan adalah *Community-Based Participatory Research* (CBPR) yang ditujukan kepada komunitas ibu-ibu untuk lebih memahami aspek hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta dampak yang ditimbulkan dari kekerasan rumah tangga.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Wirid Bulanan ibu-ibu Permata 5 yang diadakan pada hari Sabtu, tanggal 15 November 2025 pada pukul 13.30 WIB sd selesai yang bertempat di Musholla Nurus Sakinah Perumahan Sakinah Kelurahan

Sialangmunggu Kota Pekanbaru. Adapun peserta kegiatan yang dijadikan sebagai kelompok sasaran adalah Ibu-ibu anggota Persatuan Majelis Taklim (Permata 5) Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Kelompok sasaran yang hadir berjumlah 66 orang. Kegiatan ini menerapkan penyuluhan hukum dengan metode langsung berupa ceramah. Metode ceramah dipilih untuk menyampaikan berbagai aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Masyarakat.

HASIL

Melihat berbagai fenomena KDRT yang serimng terjadi di masyarakat saat ini, tim pengabdian merasa perlu untuk kembali mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan segala aspek hukumnya. Pemilihan kelompok sasaran utama yang berasal dari ibu-ibu yang tergabung pada kelompok Permata 5 Kelurahan Silangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yang di inisiasi oleh Ketua Permata 5 yaitu Ibu Dr. Zuraidah M.Ag.



Gambar 1. Pengarahan dari Ketua Permata 5

Beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian ini:

1. Rendahnya pemahaman hukum. Sebagian besar ibu-ibu belum memahami secara komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan KDRT menurut hukum, bentuk-bentuk kekerasan yang termasuk kategori KDRT, serta sanksi hukum bagi pelaku.
2. Minimnya pengetahuan tentang hak korban. Korban seringkali tidak mengetahui kemana harus melapor,

bagaimana prosedur pelaporannya, dan apa saja yang perlu disiapkan ketika akan melaporkan kasus KDRT.

3. Ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan. Korban seringkali tidak mengetahui kemana harus melapor, bagaimana prosedur pelaporannya, dan apa saja yang perlu disiapkan ketika akan melaporkan kasus KDRT.
4. Stigma dan budaya diam. Masih kuatnya stigma sosial dan budaya yang menganggap permasalahan rumah tangga adalah urusan privat sehingga korban memilih untuk diam dan bertahan dalam situasi kekerasan.
5. Keterbatasan akses informasi. Terbatasnya akses informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.



Gambar 2. Peserta Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan agar peserta sebagai kelompok sasaran merasa tertarik dengan materi yang disampaikan. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa pendekatan agar materi tersampaikan dengan baik. Pendekatan persuasif dilakukan dengan meyakinkan peserta tentang materi yang disampaikan agar menaruh perhatian dan minat terhadap pentingnya memahami aspek hukum KDRT.



Gambar 3. Penyampaian Materi KDRT Sesi 1

Pendekatan Edukatif, dilakukan oleh tim pengabdian untuk membimbing ibu-ibu menjadi pionir dalam membangun ketahanan keluarga Sakinah. Pendekatan komunikatif dan akomodatif dilakukan untuk membina komunikasi yang efektif dengan kelompok sasaran serta berusaha mengakomodasi segala permasalahan dengan Bahasa yang mudah dipahami.



Gambar 4. Penyampaian Materi KDRT Sesi 2

Penyampaian materi dalam kegiatan ini dibagi menjadi 2 (dua) sesi yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Narasumber yang merupakan akademisi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu:

1. Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.
2. Lysa Angrayni, S.H., M.H.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta

PEMBAHASAN

Kegiatan edukasi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditujukan kepada ibu-ibu memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga sakinah sebagai fondasi sosial yang damai, harmonis, dan berkelanjutan. Melalui edukasi ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran kritis ibu-ibu terhadap fenomena KDRT, pemahaman terhadap mekanisme pencegahan

serta pelaporan, serta penguatan kapasitas mereka dalam membangun komunikasi keluarga yang lebih sehat dan tanpa kekerasan. Peran ibu sebagai pusat pengelolaan rumah tangga menjadikan edukasi ini esensial dalam pembentukan mindset yang mampu mendorong terciptanya keluarga sakinah yang berlandaskan prinsip kasih sayang, saling menghormati, dan musyawarah sebagai jalan penyelesaian konflik.

Dari kegiatan ini, dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman ke depan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kalangan akademisi perguruan tinggi.

Kekuatan (*Strengths*)

Kegiatan Edukasi tentang KDRT diarahkan kepada ibu-ibu, yang secara fungsional merupakan agen kunci dalam pembentukan dinamika dan ketahanan keluarga, sehingga materi yang disampaikan memiliki relevansi tinggi dan potensi dampak yang signifikan. Kesadaran yang meningkat terhadap KDRT memperkuat kemampuan ibu-ibu untuk mengenali tanda-tanda kekerasan serta mendorong pelaporan dan tindakan preventif sehingga keluarga menjadi lebih terlindungi. Selain itu, pengembangan edukasi dengan basis nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal yang kuat selaras dengan konsep ketahanan keluarga sakinah meningkatkan keterlibatan dan penerimaan peserta.

Kelemahan (*Weakness*)

Heterogenitas tingkat pendidikan dan pemahaman ibu-ibu menjadi tantangan dalam merumuskan metode penyampaian yang efektif sehingga materi dapat dipahami secara menyeluruh oleh seluruh peserta. Namun, keterbatasan akses geografis dan sosioekonomi sebagian ibu-ibu terhadap kegiatan edukasi dapat menurunkan jangkauan dan keberlanjutan program.

Stigma sosial dan norma budaya yang masih menetapkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal privat menjadi penghalang dalam optimalisasi edukasi dan pelaporan kasus KDRT.

Peluang (*Opportunities*)

Dukungan kelembagaan, baik dari pemerintah, organisasi masyarakat, maupun lembaga keagamaan, membuka ruang kolaborasi untuk memperluas cakupan edukasi serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu, kesadaran sosial yang semakin tumbuh terhadap pentingnya keluarga sakinah sebagai pilar ketahanan nasional memberi momentum positif bagi pemberdayaan perempuan dan pencegahan KDRT. Hal lain yang dapat menjadi peluang adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi media efektif dalam memperluas penyebaran edukasi secara luas dan kontinu di berbagai wilayah.

Ancaman (*Threats*)

Adanya resistensi budaya dan norma yang menghambat keterbukaan serta partisipasi ibu-ibu dalam diskusi terbuka mengenai KDRT dapat menghambat efektivitas edukasi. Kondisi sosial ekonomi yang rentan menimbulkan tekanan tambahan dalam rumah tangga dan berpotensi memperbesar risiko terjadinya kekerasan, sekaligus menurunkan efektivitas intervensi edukasi. Tantangan dalam merubah pola pikir dan perilaku yang telah mengakar memerlukan waktu dan konsistensi yang tinggi sehingga keberhasilan program tidak dapat segera dirasakan.

Secara keseluruhan, melalui analisis SWOT ini, kegiatan edukasi tentang KDRT bagi ibu-ibu dapat diposisikan sebagai upaya strategis yang mampu mengoptimalkan potensi internal sekaligus mengantisipasi tantangan eksternal. Pemahaman mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman menjadi landasan pengembangan program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan keluarga

sakinah yang harmonis dan bebas dari kekerasan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada kelompok Ibu-Ibu Permata 5 Kelurahan Sialangmunggu, terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ibu-ibu tentang bahaya KDRT serta dampaknya bagi rumah tangga, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan menjadi pionir dalam membangun ketahanan keluarga Sakinah.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmariah dan Eka Kurniawatie. 2024. "(Jurnal Pengabdian Masyarakat Sadar Hukum)." ABDIKUM (Jurnal Pengabdian Masyarakat Sadar Hukum 1 (1): 1–17.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Aliya Sandra Dewi. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan*. Malang: Mazda Media.
- Fahlani, Soffyan Angga, Raissa Nurwidiawati, Zulfa Azkia, Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung Mangkurat. 2024. "Penyuluhan Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Akan Kekerasan Serta Pentingnya Hukum KDRT Di Desa Bumi Harapan Tanah Laut" 3 (4): 731–36.
- JDIH. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.
- Khairani. 2021. *Pembentukan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Komnas Perempuan. 2020. "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT).” 2020.
<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

Nini Anggraini dkk. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga. padang: Penerbit Erka.

Vania Pramudita Hanjani dan Suyanto. 2023. “Penyuluhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Semarang Dalam Rangka Mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Nomor 5 Tentang Kesetaraan Gender Penulis” 7: 77–81.